

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

a. Letak Gegografis

Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas wilayah 11,66 Km dan terdapat 12 kelurahan, yakni Gadang, Kelayan Luar, Mawar, Teluk Dalam, Kertak Baru Ilir, Antasan Besar, Pekapuran Laut, Pasar Lama, Melayu, Kertak Baru Ulu, Seberang Masjid, dan Sungai Baru. Secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- 2) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 3) Batas sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur
- 4) Batas sebelah Barat : Kecamatan Banjarmasin Barat

b. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah mencakup Ruang Kepala KUA, Aula Pembinaan, Ruang Administrasi, Ruang Penyuluh, Meja dan Kursi Kantor, Cermin, Printer, TV, Komputer, Kipas Angin, dan Dispenser

2. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas wilayah 38,27 Km² dan terdapat 12 kelurahan, yakni Kelayan Timur, Kelayan Barat, Kelayan Tengah, Kelayan Dalam, Pemurus Dalam, Pemurus Baru, Murung Raya, Pekauman, Mantuil, Tanjung Pagar, dan Basirih Selatan. Secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara: Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur.
- 2) Batas sebelah Selatan: Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
- 3) Batas sebelah Timur : Kecamatan Kertak Hanyar dan Kabupaten Banjar.
- 4) Batas sebelah Barat: Sungai Barito, Sungai Martapura, dan Kecamatan Banjarmasin Barat.

b. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan mencakup Ruang Kepala KUA, Ruang Administrasi Tata Usaha, Ruang Arsip Pernikahan, Toilet, Kipas Angin, Meja dan Kursi Kerja, Kalender, Peta Administrasi Wilayah Kerja, Tabel Menu Pelayanan, Komputer, dan Tempat Parkir.

3. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Barat merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas wilayah 13,37 Km² dan terdapat 9 kelurahan, yakni Pelambuan, Basirih, Telaga Biru, Telawang, Teluk Tiram, Belitung Selatan, Belitung Utara, Kuin Selatan, dan Kuin Cerucuk. Secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- 2) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 3) Batas sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Tengah
- 4) Batas sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala

b. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat mencakup Ruang Kepala KUA, Ruang Pelayanan Masyarakat, Ruang Laporan Masyarakat, Ruang Pelayanan Surat Menyurat dan Kesekretariatan, Ruang Arsip, Ruang Tamu dan Bimbingan Perkawinan, Pelaminan, Toilet, Dapur, Mushalla, Sekhema Susunan Tertib Wali Nikah, Meja dan Kursi Kantor, Kipas Angin, Komputer, Lemari Arsip, dan Tempat Parkir.

4. KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas wilayah 17,75 Km² dan terdapat 10 kelurahan, yakni

Antasan Kecil Timur, Surgi Mufti, Sungai Miai, Sungai Jingah, Sungai Andai, Kuin Utara, Pangeran, Alalak Selatan, Alalak Tengah, dan Alalak Utara. Secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Sungai Awang Kabupaten Barito Kuala
- 2) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Barat
- 3) Batas sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur
- 4) Batas sebelah Barat : Sungai Barito Kabupaten Barito Kuala

b. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara mencakup Ruang Kepala KUA, Ruang Penghulu, Ruang Penyuluh, Ruang Pelaksana, Ruang Pelayanan, Ruang Konseling, Ruang Arsip, Balai Nikah, Teras, Gudang, WC, LCD, Mic, Soundsystem, Meja dan Kursi Kantor, dan Komputer, dan Tempat Parkir.

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data di empat KUA Kecamatan :

- 1) KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah
- 2) KUA Kecamatan Banjarmasin Barat
- 3) KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 4) KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan informasi awal penambahan persyaratan terhadap wali nikah perempuan yang mafqûd hanya di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini diperluas di

wilayah Kota Banjarmasin untuk memfokuskan pengumpulan data di lima KUA tersebut.⁵²

B. Penyajian Data

Peneliti akan menyajikan profil secara umum dari Kepala Kua Kota Banjarmasin sebagai informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM

Usia : 51 Tahun

Pendidikan : S2

Alamat : Komplek Wijaya Permai Blok F No. 06 Kelurahan Sungai
Piring Martapura

2. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

Nama : Muhlidi, S.Ag., MA.

Usia : 54 Tahun

Pendidikan : S2

Alamat : Jalan Sutoyo S. Komplek Garuda RT.026 No.083
Banjarmasin Tengah

3. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

Nama : Drs. H. Aziz Nazar

Usia : 56 Tahun

Pendidikan : S1

⁵² Skripsi Tiara Nuur Azizah, *Nilai-Nilai Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin* (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari,2023) Hal. 41-61

Alamat : Jalan Bumi Mas Raya Komplek Handayani 3 RT.30 Nomor
20

4. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

Nama : H. Baiturrahman, S.Ag,

Usia : 54 Tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Jl. Belitung Laut Rt. 03 Gg. Khairul Aman Kelurahan
Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin

**C. Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Penambahan
Persyaratan Untuk Pencatatan Pernikahan Yang Wali-nya Mafqûd**

Berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti dari 4 orang informan yaitu Kepala KUA Kota Banjarmasin, Berikut pendapat mereka tentang penambahan persyaratan untuk pencatatan nikah di KUA Kota Banjarmasin, yaitu:

1. H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM

Menurut hasil yang didapat melalui wawancara, beliau selaku kepala KUA atau orang yang memiliki hak untuk memeriksa dan menetapkan suatu pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah mengatakan bahwa penambahan persyaratan apabila seorang wali nikah yang *mafqûd* harus berdasarkan pengumuman dari media massa yaitu radio yang bertujuan untuk diketahui oleh orang dekat/kerabat dari calon mempelai perempuan yang ingin menikah dan berharap kehadiran dari wali nikah yang *mafqûd*. Menurut kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah *mafqûd* dan gaib tidak ada perbedaan didalam konteks

persidangan dikarenakan sama sama menggunakan pengumuman untuk menetapkan bahwa wali yang bersangkutan *mafqud* ataupun gaib di persidangan pengadilan.

Di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah pernah mencatatkan pernikahan yang walinya *mafqud*. Namun di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah pernah terjadi kasus manipulasi data yang dilakukan oleh calon mempelai, sehingga Kepala KUA selaku pimpinan ber inisiatif untuk menambahkan persyaratan pengumuman radio dari RRI dan tidak didasari oleh hukum pasti agar tidak adanya lagi manipulasi/kebohongan yang menyebabkan KUA di anggap lalai.

Dengan penambahan persyaratan tersebut pernah ada calon mempelai yang walinya disebut *mafqud* ingin mendaftarkan pernikahannya tetapi tidak jadi dikarenakan adanya penambahan persyaratan pengumuman radio terlebih dahulu selama 3 hari berturut-turut, setelah ditelusuri ternyata wali calon mempelai masih hidup dan ada, hanya saja calon mempelai dan walinya mempunyai jarak dikarenakan orang tuanya bercerai yang menyebabkan jarang terjalin komunikasi antara calon mempelai dengan walinya dan ada kasus yang calon mempelai menyebut bahwa orang tuanya sudah meninggal dan diteliti/dicari oleh pihak KUA ternyata ada.

Penambahan persyaratan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah menyebabkan tidak adanya lagi manipulasi/kebohongan data dari calon mempelai yang walinya *mafqud*.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah Peraturan Menteri Agama adalah ketentuan yang sudah resmi dan harus dijalankan semua KUA yang ada, namun dilapangan kita harus bisa mengembangkan secara kebijakan

kemaslahatan sepanjang tidak merugikan masyarakat dan bertujuan untuk mencari solusi agar tidak ada manipulasi/kebohongan agar pihak KUA tidak di anggap lalai. Dengan adanya penambahan surat keterangan sudah di umumkan adalah untuk menguatkan dan meyakinkan pihak KUA untuk mencatatkan pernikahan yang walinya *mafqud*.

Apabila calon mempelai yang walinya *mafqud* ingin mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah tetapi tidak ingin menjalankan penambahan persyaratan tersebut maka akan di tolak oleh pihak KUA dikarenakan penambahan persyaratan tersebut tidak memberatkan masyarakat karena untuk kepastian, dikhawatirkan apabila tidak diumumkan ternyata walinya ada maka akan berdampak pada keabsahan pernikahan yang ber akibat pernikahan tidak sah.

Penikahan akan diulang apabila setelah menjalin hubungan terdapat adanya informasi bahwa orang tua dari pihak perempuan ada dan tidak *mafqud*.

Untuk persyaratan pernikahan yang walinya *mafqud* apabila ada regulasi baru tentang persyaratannya yaitu harus melewati sidang pengadilan bisa di pertimbangkan apabila diperlukan. Namun menurut kepala KUA apabila melewati sidang di Pengadilan Agama takutnya akan berdampak memberatkan masyarakat dan menyebabkan lambatnya pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama.⁵³

⁵³H. Hasbi Assidiq, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Januari 2024.

2. Muhlidi, S.Ag., MA.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat bapak Muhlidi, S.H.I beliau mengatakan bahwa sebelum pencatatan pernikahan yang wali nikahnya *mafqud* harus diumumkan terlebih dahulu selama satu minggu di siaran radio RRI setelah mengikuti peraturan Permenag Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 5 dan kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat meminta kehadiran dari kerabat calon mempelai untuk diwawancarai. Karena pernah terjadi ketika mendaftarkan pernikahan calon mempelai menyatakan bahwa walinya *mafqud* dan sudah menuliskan surat pernyataan bahwa calon mempelai *mafqud*, namun saat dihari pelaksanaan pernikahan ternyata orang tua calon mempelai berhadir mengikuti acara pernikahan anaknya tersebut yang menyebabkan *fasakh*-nya pernikahan. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat menggunakan prinsip agar selalu berhati-hati. Dampak dari penambahan persyaratan ini menyebabkan dampak baik yaitu untuk mengurangi kebohongan/manipulasi data.

Bapak Muhlidi, S,Ag., M.A pun menyatakan bahwa kami kasian dengan calon mempelai yang apabila mendaftarkan pernikahan dengan cara berbohong karena harus menanggung dosa yang besar dan kami tidak bertanggung jawab lagi atas hal tersebut karena sudah melakukan ikhtiar dengan cara menambahkan persyaratan sebelum mencatatkan pernikahan calon mempelai yang walinya *mafqud*.

Wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai apabila tidak ada, maka tidak bisa dilaksanakan suatu pernikahan. Wali hakim dapat

bertindak apabila walinya tidak ada (*mafqud*) sesuai dengan hadist nabi yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

“Dari ‘Aisyah, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Wanita yang menikah tanpa wali, pernikahannya batal. pernikahannya batal. pernikahannya batal. Bila yang laki-laki telah menggaulinya, maka bagi wanita itu hak atas mahar yang menjadikan farji (kemaluan) wanita itu halal. Dan bila para wali enggan, maka penguasa (yaitu hakim) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.” (HR. Imam Lima, kecuali Nasai.).”

Setelah itu beliau menegaskan dasar hukum perpindahan wali nasab kepada wali hakim yang ada pada PMA No. 30 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan “Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”. Dan beliau menerangkan PMA No.30 Tahun 2005 Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 peraturan ini”. Didalam pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”.

Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat juga menerangkan bahwa persyaratan wali nikah *adhal* yang harus melewati penetapan pengadilan dan

mafqud tidak dapat disamakan karena berbeda konteks, perbedaan itu dikarenakan wali adhal walinya masih hidup dan ada sedangkan wali *mafqud* sudah jelas tidak diketahui keberadaannya ataupun sudah meninggal ataupun masih hidup.

Bapak Muhlidi S.Ag., M.A juga menjelaskan bahwa *mafqud* adalah orang yang hilang tidak diketahui keberadaannya mungkin karna pergi merantau atau kemana tidak diketahui letak aslinya dalam hal ini bapak penghulu bisa menikahkan dengan status wali hakim dengan permohonan dari pihak calon mempelai dan penambahan persyaratan yang telah dilakukan inisiatif dari pihak KUA untuk mengumumkan di radio RRI selama satu minggu.

Pihak KUA tidak menggunakan Peraturan Administasi Kependudukan Pasal 44 ayat 4 Undang-undang No 24 Tahun 2013 yang berbunyi “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.” Dengan alasan sudah ada peraturan yang mengatur tentang pernikahan yang walinya *mafqud* didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 5 yang menyebutkan bahwa “Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.”⁵⁴

⁵⁴Muhlidi, Kepala KUA Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Februari 2024.

3. Drs. H. Aziz Nazar

Menurut hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan bapak Drs. H. Aziz Nazar beliau mengatakan bahwa persyaratan pencatatan pernikahan yang wali nikahnya *mafqud* hanya mengikuti ketentuan yang sudah ada di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 5 yang berbunyi Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.” Tanpa mewajibkan penambahan persyaratan seperti 2 (dua) KUA yang telah diteliti oleh penulis. Informan juga menyebutkan bahwa penambahan tersebut bisa saja dilakukan melihat situasi dari calon mempelai apakah meyakinkan atau tidak. Beliau menyatakan penambahan persyaratan sesuai dengan kebijakan masing masing KUA Kecamatan tanpa adanya paksaan.

Apabila diperlukan pengumuman radio, pihak KUA akan menunggu selama 3 hari berturut-turut untuk memastikan pernyataan bahwa wali calon mempelai tersebut *mafqud*. Dan beliau menyatakan tidak pernah terjadi kebohongan/manipulasi data yang menyebabkan tidak wajibnya penambahan persyaratan berupa pengumuman radio dari RRI.

Tujuan penambahan persyaratan pun dilakukan untuk apabila walinya sedang berada di laut agar bisa mendapatkan kabar dari radio seperti yang kita ketahui bahwa jaringan telepon tidak bisa menjangkau sampai ke tengah laut.

Pernikahan yang sudah terjadi dengan pernyataan wali nikah *mafqud* akan menyebabkan *fasakh* atau diulang nya suatu pernikahan apabila wali yang bersangkutan ada dan tidak ber status *mafqud*.⁵⁵

4. H. Baiturrahman, S.Ag,

Menurut hasil yang didapat melalui wawancara dengan beliau selaku kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara menyatakan bahwa *mafqud* dan *ghaib* mempunyai definisi yang berbeda, yaitu dalam penjelasan secara batasan istilah *mafqud* adalah hilang sedangkan *ghaib* yang berarti tidak nampak dari hadapan kita hal ini apabila disambungkan dengan Peraturan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 pasal 44 ayat 4 akan menyebabkan kesulitan apabila disambungkan dengan status perwalian nikah. Namun apabila definisi *mafud* dan *ghaib* disamakan maka akan mudah persoalannya. Didalam Peraturan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 pasal 44 ayat 4 harus jelas hidup atau matinya untuk membuat akta kematian.

Apabila wali nikahnya hidup maka dapat berpindah kewalialian kepada wali hakim, sedangkan apabila mati berpindahlah hak kewalialian kepada wali nasab selanjutnya.

Pemahaman tentang *ghaib* yang dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili adalah tidak dihadapan kita sejauh *masafatul qashr* dan sulit dihubungi seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan walinya harus hadir satu majelis dengan akad, apabila

⁵⁵H. Aziz Nazar, Kepala KUA Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Februari 2024

bisa di hubungi maka perwalian bisa menggunakan proses wali bil kitabah sedangkan *mafqud* tidak memiliki batasan karena itulah perlu kehati-hatian dalam menentukan status perwalian.

Bapak H. Baiturrahman, S.Ag, menyatakan bahwa apabila pendekatan wali *mafqud* disamakan dengan persepsi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 5 dan Kompilasi Hukum Islam yang berarti apabila wali nikah calon mempelai tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya akan mudah diputuskan perpindahan kewalian kepada wali hakim dengan pendekatan bahwa wali tersebut *ghaib* dengan memenuhi persyaratan yang ada yaitu harus adanya pernyataan dari yang bersangkutan selaku calon mempelai dan menghadirkan dua orang saksi diketahui oleh RT dan lurah setempat.

Adapun penambahan persyaratan di Kantor Urusan Agama lain dengan cara diumumkan melalui radio tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara tidak menggunakan penambahan persyaratan dengan alasan dalam rangka memudahkan masyarakat tidak mempersulit masalah pernikahan cukup sesuai dengan PMA karena tidak semua masyarakat mempunyai komunikasi, intelektual dan finansial yang bagus sesuai dengan tujuan pemerintah tidak ingin menyusahkan masyarakat untuk persoalan pernikahan, meskipun bagus untuk kehati-hatian dengan cara mengumumkan tetapi dengan kondisi saat ini persoalan radio ini sudah jarang masyarakat yang aktif mendengarkan radio kebanyakan masyarakat menggunakan media sosial tapi persoalannya adalah bagaimana masyarakat menyikapi persoalan pernikahan apakah mereka mau bersabar mengikuti aturan kemudia tidak tergesa-gesa. Faktanya di lapangan kadang-kadang masyarakat

begitu sudah ada kesepakatan untuk diinterpensi dalam sebuah regulasi sulit untuk mengikuti peraturan itu karena berbagai macam alasan seperti sudah membagikan undangan pernikahan sedangkan apabila walinya *ghaib* atau *mafqud* mempunyai proses tambahan sesuai dengan regulasi yang sudah ada didalam Peraturan Menteri Agama.

Dengan hal tersebut dampak yang ditimbulkan apabila wali calon mempelai bersangkutan ternyata ada maka akan terjadinya pembatalan, pengulangan dan bisa juga terkena tindakan pidana dikarenakan pemalsuan data.⁵⁶

D. Analisis Data

1. Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Persyaratan Wali Nikah Yang Mafqud

Setelah dilakukan serangkaian wawancara dengan berbagai informan terkait, tergambarlah adanya tiga pendapat yang berbeda mengenai persyaratan calon mempelai yang wali nikahnya mafqud. Perbedaan pendapat nampak terlihat dari pemahaman dan kemaslahatan untuk persyaratan calon mempelai yang wali nikahnya mafqud. Adapun tiga kelompok pendapat ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapat yang Menggunakan Penambahan Persyaratan Untuk Calon Mempelai yang Wali Nikahnya Mafqud.

Bapak H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM dan bapak Muhlidi, S.Ag., MA. mengemukakan bahwa pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dan KUA Kecamatan Banjarmasin Barat mewajibkan penambahan

⁵⁶H. Baiturrahman, Kepala KUA Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Maret 2024.

persyaratan berupa siaran radio melalui Radio Republik Indonesia (RRI) tanpa adanya dasar hukum yang jelas setelah melalui regulasi yang sudah ada sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 ayat 5 yang berbunyi “Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat”. Namun penentuan hari untuk mengumumkan mempunyai perbedaan yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah mengharuskan selama 3 hari berturut turut, sedangkan KUA Kecamatan Banjarmasin Barat selama satu minggu. Penambahan persyaratan berupa pengumuman dilakukan karena pernah terjadi manipulasi/kebohongan dari calon mempelai yang wali nikahnya *mafqud*. Hal tersebut dilakukan karena kehati-hatian (*Ihtiyât*) dari Kepala KUA selaku pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Agama yang dapat bertindak sebagai wali hakim apabila seba-sebab terjadinya perpindahan hak kewalian.

Menurut penulis pendapat yang diungkapkan oleh bapak H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM dan bapak Muhidi, S.Ag., MA. selaku Kepala KUA Kecamatan yang menggunakan persyaratan tambahan untuk calon mempelai yang wali nasabnya *mafqud* adalah langkah untuk mencegah manipulasi atau kebohongan dalam data pernikahan dan sudah sejalan dengan masalah mursalah yaitu menghindari kemudharatan untuk menciptakan manfaat. Ini adalah respon yang proaktif terhadap kasus-kasus sebelumnya di mana terjadi manipulasi data. Dengan demikian, tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari praktik yang tidak etis dan memastikan keabsahan pernikahan. Hal tersebut sudah sejalan dengan syarat *maṣlahah Al- Mursalah*.

Tindakan ini menunjukkan keseriusan dalam memastikan keabsahan pernikahan yang dicatatkan. Kepala KUA menekankan pentingnya menjalankan aturan yang sudah ada, namun juga mempertimbangkan kebijakan kemaslahatan di lapangan. Ini menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab sosial KUA dalam memastikan keabsahan pernikahan serta penanganan situasi yang kompleks dengan kebijaksanaan.

Kepala KUA menegaskan bahwa penambahan persyaratan pengumuman radio adalah hal yang penting dan tidak memberatkan masyarakat. Penolakan terhadap pencatatan pernikahan tanpa memenuhi persyaratan tersebut menunjukkan keseriusan dalam memastikan keberadaan wali calon mempelai yang *mafqud* untuk keabsahan suatu pernikahan.

Pernyataan dari bapak H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM juga menyatakan keterbukaannya terhadap regulasi baru yang mempengaruhi persyaratan pernikahan. Namun, beliau juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi dampak negatif, seperti keterlambatan dalam pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama karena harus melewati rangkaian sidang di Pengadilan Agama untuk menetapkan wali dari calon mempelai benar-benar *mafqud*. Dengan demikian, hasil wawancara ini menggambarkan komitmen Kepala KUA dalam memastikan keabsahan pernikahan dan penanganan yang bijaksana menggunakan masalah mursalah terhadap situasi yang kompleks.

- b. Pendapat Kepala KUA yang Menggunakan Penambahan Persyaratan Saat Keadaan Tertentu Untuk Calon Mempelai yang Wali Nikahnya Mafqud.

Bapak Drs. H. Aziz Nazar selaku kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengemukakan bahwa tidak mewajibkan adanya penambahan persyaratan berupa pengumuman radio, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengikuti peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 5 yang berbunyi “Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat”. Namun, dalam keadaan tertentu kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan juga menggunakan penambahan persyaratan dengan beberapa keadaan yaitu apabila wali nikahnya calon mempelai berada di tengah laut dan mengira ngira apakah orang tersebut meyakinkan atau tidak. Apabila terjadi penambahan persyaratan bagi calon mempelai yang wali nasabnya *mafqud* maka akan di umumkan selama 3 hari sebelum mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bapak Drs. H. Aziz Nazar juga menyatakan bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan tidak pernah terjadi pemalsuan data.

Menurut penulis pernyataan bapak Drs. H. Aziz Nazar sudah sejalan dengan Peraturan Kementrian Agama. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran akan kebutuhan beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Meskipun tidak mewajibkan adanya penambahan persyaratan berupa pengumuman radio seperti beberapa KUA lainnya, Kepala KUA memberikan ruang untuk penambahan persyaratan berdasarkan situasi individu. Pendekatan ini mencerminkan

fleksibilitas dalam menerapkan prinsip *maṣlahah al- Mursalah*, dimana kebijakan disesuaikan dengan keadaan yang spesifik.

Tidak adanya kebohongan atau manipulasi data yang terjadi menunjukkan efektivitas dari prosedur yang telah diterapkan. Pengumuman radio dan penambahan persyaratan lainnya berfungsi sebagai langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kesalahan atau praktik yang tidak diinginkan dalam proses pernikahan.

Jika terjadi penambahan persyaratan tambahan maka Kepala KUA menunjukkan kepedulian terhadap kemaslahatan masyarakat. Hal ini memungkinkan informasi tentang pernikahan yang akan dilakukan dapat diterima oleh pihak terkait, terutama dalam situasi di mana wali nasab berada di tempat yang sulit dijangkau melalui komunikasi langsung.

c. Pendapat Kepala KUA yang Tidak Menggunakan Penambahan Persyaratan Untuk Calon Mempelai yang Wali Nikahnya Mafqûd.

Bapak H. Baiturrahman, S.Ag, menyatakan bahwa tidak menggunakan persyaratan tambahan untuk pencatatan pernikahan yang apabila wali calon mempelai tersebut *mafqûd*. Di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara hanya menggunakan peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 5 yang berbunyi “Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat”. Ada beberapa alasan yang mendasari tidak digunakannya penambahan persyaratan di KUA ini yaitu sebab *maṣlahah* terhadap masyarakat yang kurang mampu dari segi

komunikasi, intelektual dan finansial. Alasan selanjutnya adalah kurangnya pendengar radio untuk kondisi saat ini dimana orang lebih memilih sosial media untuk keperluan informasi dan tidak pernah terjadi manipulasi data di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara.

Menurut penulis pernyataan dari bapak H. Baiturrahman, S.Ag sudah sejalan dengan peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 5. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara juga tidak menambahkan persyaratan terhadap calon penganti yang wali nasabnya *mafqud* berupa pengumuman melalui radio seperti yang dilakukan oleh beberapa KUA lain. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk tidak mempersulit masyarakat dalam proses administrasi pernikahan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, yang mungkin tidak semua memiliki akses atau kesempatan untuk mendengarkan radio karena masyarakat sekarang lebih sering menggunakan sosial media.

Secara keseluruhan, pendekatan KUA Kecamatan Banjarmasin Utara menunjukkan keseimbangan antara memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Meskipun mereka memilih untuk tidak menerapkan penambahan persyaratan tertentu, mereka tetap sadar akan tantangan dan dampak yang mungkin timbul dalam proses administrasi pernikahan.

Dengan demikian hasil dari wawancara dan analisis, penulis berpendapat bahwa empat KUA Kecamatan yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA

Kecamatan Banjarmasin Utara sudah sejalan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 5 dengan didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

Adapun beberapa KUA yang menambahkan persyaratan yang bertujuan untuk meyakinkan pihak KUA agar tidak terjadi kebohongan/manipulasi data yang pernah terjadi di lapangan. Pihak KUA menambahkan persyaratan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut didasari kemaslahatan untuk calon mempelai dan pihak KUA yang akan mendapatkan manfaat yang baik yaitu terhindar dari kebohongan atau manipulasi data dan dari pihak calon mempelai akan menghindari kebohongan tersebut. Kemaslahatan tersebut sudah sejalan dengan syarat-syarat *masalah Al-Mursalah* yang sudah dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap masalah harus berupa masalah yang hakiki yakni sesuatu yang memang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudlaratan, bukan hanya dugaan belaka yang hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada dampak negatif yang ditimbulkan.
- 2) Sesuatu yang dianggap masalah hendaklah berupa kepentingan umum bukanlah kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap masalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan di dalam *nash* al-Qur'an atau Hadis⁵⁷

⁵⁷Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: prenada media, 2003), hlm 152-153

Menurut penulis penambahan persyaratan di luar regulasi yang sudah ada dalam proses administrasi pernikahan sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menambahkan persyaratan baru:

- 1) Kesesuaian dengan regulasi yang ada: Pastikan bahwa penambahan persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang sudah ada. Menambahkan persyaratan baru harus sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, seperti undang-undang pernikahan dan regulasi Kementerian Agama.
- 2) Kemaslahatan dan Kepentingan Umum: Persyaratan baru haruslah mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan umum. Penambahan persyaratan haruslah memperhatikan kebutuhan dan keamanan masyarakat serta memastikan keabsahan proses pernikahan
- 3) Pertimbangan Praktis: Pertimbangkan juga keterlaksanaan persyaratan baru secara praktis. Pastikan bahwa penambahan persyaratan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien tanpa menimbulkan kesulitan atau birokrasi berlebihan.

Secara umum, menambahkan persyaratan baru dalam proses administrasi pernikahan dimungkinkan, asalkan dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dan memperhatikan aspek hukum, kemaslahatan masyarakat, dan keterbukaan informasi.

d. Dampak Penambahan Persyaratan

Penambahan persyaratan tentu tidak lepas dari timbulnya dampak yang lain di luar dari manfaat yang didapatkan dan hal tersebut perlu diperhatikan agar tidak terjadi pertentangan/sengketa antara KUA dan masyarakat diantara lain proses verifikasi yang bertambah, biaya tambahan, waktu yang diperlukan dan akses terbatas. Namun demikian, penambahan persyaratan juga dapat memiliki manfaat tertentu, seperti meningkatkan keamanan dan keabsahan proses pernikahan, mengurangi resiko penipuan/pemalsuan data dan memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ada. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan secara cermat dampak dan manfaat dari penambahan persyaratan sebelum mengimplementasikannya.

Jika terjadi pertentangan antara KUA dengan masyarakat tentang penambahan persyaratan administrasi, KUA bisa melakukan komunikasi yang efektif mengenai alasan di balik penambahan persyaratan. Penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan kebutuhan akan penambahan persyaratan dapat membantu masyarakat mengetahui penambahan tersebut diperlukan.